



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6604

KEUANGAN OJK. Bank Umum. Sistem Pelaporan OJK. Pelaporan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 297)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 63 /POJK.03/2020

TENTANG

PELAPORAN BANK UMUM MELALUI SISTEM PELAPORAN

OTORITAS JASA KEUANGAN

I. UMUM

Dalam mendukung efektivitas fungsi pengawasan di sektor perbankan, diperlukan informasi kondisi keuangan dan kegiatan usaha Bank. Informasi tersebut bersifat lengkap, akurat, kini, utuh, dan dapat diperbandingkan. Bank harus menyusun dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan informasi kondisi keuangan dan kegiatan usaha Bank dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perbankan.

Sejalan dengan perkembangan teknologi diperlukan metode pelaporan yang efisien dan cepat secara daring melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan digitalisasi untuk Laporan yang masih disampaikan dalam bentuk dokumen cetak. Perubahan penyampaian Laporan dalam bentuk dokumen cetak menjadi berbasis elektronik bertujuan untuk meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diperlukan pengaturan mengenai pelaporan bank umum melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan yang mencakup kelompok informasi, posisi data, periode, dan

tata cara penyampaian Laporan dalam Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Penyampaian Laporan secara daring yaitu penyampaian Laporan yang dilakukan dengan mengirim atau mentransfer rekaman data (*file*) secara langsung melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (2)

Koreksi dapat berasal dari temuan Bank, hasil audit atas informasi keuangan historis atau penelaahan terbatas oleh akuntan publik, dan/atau temuan Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyampaian surat penunjukan dan perubahan pejabat penanggung jawab pelaporan ditujukan kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan informasi perbankan.

Untuk mempercepat penyampaian, surat dapat disampaikan terlebih dahulu melalui surat elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan alamat helpdesk.pelaporanbuk@ojk.go.id bagi BUK atau helpdesk.pelaporanbus@ojk.go.id bagi BUS dan UUS.

Surat memuat paling sedikit informasi:

- a. nama pejabat yang ditunjuk; dan
- b. alamat surat elektronik yang mencerminkan identitas Bank.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Laporan terstruktur mencakup Laporan berbasis formulir yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf b

Laporan tidak terstruktur mencakup seluruh Laporan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perbankan, selain Laporan terstruktur dimaksud.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kelompok informasi keuangan antara lain memuat Laporan publikasi dan Laporan suku bunga dasar kredit.

Huruf b

Kelompok informasi risiko dan permodalan antara lain memuat Laporan *liquidity coverage ratio*, Laporan kewajiban penyediaan modal minimum dan aset tertimbang menurut risiko, Laporan batas maksimum pemberian kredit dan penyediaan dana besar, dan Laporan restrukturisasi kredit.

Huruf c

Kelompok informasi produk, aktivitas dan kegiatan antara lain memuat Laporan berkala terkait pelaksanaan aktivitas sebagai agen penjual efek reksa dana, Laporan berkala *bancassurance*, dan Laporan kegiatan kustodian.

Huruf d

Kelompok informasi data pokok antara lain memuat Laporan data jaringan kantor dan Laporan data sumber daya manusia perbankan Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Contoh:

Laporan terstruktur harian posisi data hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 disampaikan paling lambat pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 pukul 23.59 WIB.

Huruf b

Contoh:

Laporan terstruktur harian posisi data hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 disampaikan paling lambat pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 pukul 23.59 WIB.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penetapan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Contoh:

Laporan terstruktur mingguan posisi data hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 disampaikan paling lambat pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021.

Huruf b

Contoh:

Laporan terstruktur mingguan posisi data hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 disampaikan paling lambat pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Contoh:

Laporan suku bunga dasar kredit posisi data Januari 2021 disampaikan paling lambat pada tanggal 7 Februari 2021 namun mengingat tanggal tersebut hari Minggu, Laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya yaitu hari Senin tanggal 8 Februari 2021. Bank "X" menyampaikan Laporan pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021. Bank "X" dikenai sanksi administratif berupa denda sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yaitu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 6 (enam) hari kerja.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kesalahan isian" adalah kesalahan satu baris input Laporan.

Contoh 1:

Dalam Laporan publikasi bulanan, Bank "X" salah melaporkan akun "Aset Keuangan Lainnya" dan akun "Aset Lainnya" pada Laporan posisi keuangan. Atas kesalahan ini, Bank "X" dikenai sanksi administratif berupa denda atas kesalahan input angka pada tabel Laporan posisi keuangan sejumlah Rp200.000,00

(dua ratus ribu rupiah) yaitu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) x 2 (dua) isian.

Contoh 2:

Dalam satu baris input Laporan restrukturisasi kredit terdapat isian beberapa dimensi (kolom). Untuk satu baris input dimaksud, Bank "X" salah melaporkan dimensi "Cara Restrukturisasi Kredit", dimensi "Nilai Agunan - Setelah Restrukturisasi Kredit", dan dimensi "Kerugian Restrukturisasi Kredit - Setelah Restrukturisasi Kredit". Atas kesalahan ini, Bank "X" hanya dikenai sanksi administratif berupa denda atas kesalahan satu baris input sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) x 1 (satu) isian.

Ayat (3)

Huruf a

Contoh:

Dalam Laporan publikasi triwulanan, Bank "X" salah melaporkan kredit yang telah dikonversi menjadi penyertaan modal sementara sebagai kredit kualitas macet, yang seharusnya dilaporkan sebagai "penyertaan" pada tabel posisi keuangan. Kesalahan ini mengakibatkan kesalahan pada:

1. akun "kredit" pada tabel Laporan posisi keuangan;
2. akun "penyertaan" pada tabel Laporan posisi keuangan;
3. akun "kredit kualitas macet" pada tabel kualitas aset produktif; dan
4. akun "penyertaan kualitas lancar" pada tabel kualitas aset produktif.

Atas kesalahan ini, Bank "X" hanya dikenai sanksi atas kesalahan input angka "kredit" pada tabel Laporan posisi keuangan yaitu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) x 1 (satu) isian.

Huruf b

Contoh:

Dalam Laporan kewajiban penyediaan modal minimum dan aset tertimbang menurut risiko-Bank secara individu, Bank "X" salah melaporkan surat berharga yang seharusnya

dilaporkan sebagai “instrumen yang memenuhi persyaratan modal inti tambahan” namun dilaporkan sebagai “instrumen yang memenuhi persyaratan modal pelengkap”.

Kesalahan ini juga mengakibatkan kesalahan pada:

1. Laporan kewajiban penyediaan modal minimum dan aset tertimbang menurut risiko-Bank secara konsolidasi sebanyak 3 (tiga) isian yaitu jumlah “instrumen yang memenuhi persyaratan modal inti tambahan”, “instrumen yang memenuhi persyaratan modal pelengkap”, dan “total modal”; dan
2. Laporan publikasi triwulanan sebanyak 3 (tiga) isian yaitu jumlah “instrumen yang memenuhi persyaratan modal inti tambahan”, “instrumen yang memenuhi persyaratan modal pelengkap”, dan “total modal”.

Atas kesalahan ini, Bank “X” hanya dikenai sanksi atas kesalahan pada Laporan kewajiban penyediaan modal minimum dan aset tertimbang menurut risiko-Bank secara individu yaitu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) x 1 (satu) isian.

Ayat (4)

Batas waktu penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Keadaan kahar terdiri dari bencana alam, bencana nonalam, dan/atau bencana sosial yang mengganggu kegiatan operasional

Bank, yang dibenarkan oleh pejabat instansi yang berwenang dari daerah setempat.

Pasal 14

Ayat (1)

Contoh:

Batas waktu penyampaian Laporan kepatuhan diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaksanaan fungsi kepatuhan bank umum yaitu disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode pelaporan berakhir.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyampaian Laporan tidak terstruktur dilakukan melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dengan alamat <https://sipena.ojk.go.id> atau alamat lain yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

Laporan kepatuhan untuk periode posisi data semester pertama tahun 2021 disampaikan paling lambat tanggal 31 Juli 2021 sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaksanaan fungsi kepatuhan bank umum, namun mengingat tanggal tersebut hari Sabtu, Laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya yaitu hari Senin tanggal 2 Agustus 2021. Bank "X" menyampaikan Laporan pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021. Bank "X" dikenai sanksi administratif berupa denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yaitu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 3 (tiga) hari kerja.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam praktiknya pangkalan data dikenal juga dengan sebutan *database*.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Contoh:

Bank hanya dapat menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan posisi data 31 Desember 2020 seperti Laporan kewajiban penyediaan modal minimum dan aset tertimbang menurut risiko-Bank secara individu, Laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan triwulanan, dan Laporan data sumber daya manusia perbankan Indonesia-semesteran, secara daring melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan tanggal 30 Juni 2021.

Ayat (2)

Penyampaian Laporan terstruktur dan/atau koreksi Laporan terstruktur setelah melampaui akhir bulan keenam dilakukan

melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dengan alamat <https://sipena.ojk.go.id> atau alamat lain yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh 1:

Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan mengalami gangguan teknis pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 yang merupakan batas waktu periode IV Laporan terstruktur posisi data bulanan November 2020. Selanjutnya, Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan bahwa sistem telah beroperasi secara normal pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021. Bank menyampaikan Laporan bulanan November 2020 paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya, yaitu pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021.

Contoh 2:

Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan mengalami gangguan teknis pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 yang merupakan batas waktu penyampaian Laporan Kepatuhan untuk posisi data semester pertama tahun 2021 sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai fungsi kepatuhan bank umum. Selanjutnya, Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan bahwa sistem telah beroperasi secara normal pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021. Bank menyampaikan Laporan Kepatuhan posisi data semester pertama tahun 2021 paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya, yaitu pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Penyampaian surat pemberitahuan dilakukan melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dengan alamat

<https://sipena.ojk.go.id> atau alamat lain yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Permintaan Otoritas Jasa Keuangan atas Laporan dan/atau koreksi Laporan dilakukan melalui surat elektronik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Pertimbangan tertentu antara lain adanya keputusan Pemerintah terkait cuti bersama dan/atau masa pandemi wabah penyakit.

Pasal 23

Ayat (1)

Contoh:

Bank yang baru berdiri bulan Desember 2020, kewajiban pelaporan berlaku untuk posisi data bulan Januari 2021, misalnya:

1. Laporan harian untuk periode I posisi data tanggal 4 Januari 2021 disampaikan paling lambat pada akhir hari tanggal 4 Januari 2021 pukul 23.59 WIB;
2. Laporan bulanan untuk periode I posisi data bulan Januari 2021 disampaikan paling lambat pada tanggal 7 Februari 2021 namun mengingat tanggal tersebut hari Minggu, Laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya yaitu hari Senin tanggal 8 Februari 2021.

Ayat (2)

Bank perantara yaitu Bank sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank perantara.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Format dan pedoman pengisian Laporan mengacu pada format dan pedoman pengisian sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.